

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai dan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai perlu dilakukan perubahan ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
DAN
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 19 dan angka 20 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 19 a dan angka 19 b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 19.a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD;

- 19.b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah, sehingga Pasal 1 angka 20 berbunyi sebagai berikut :
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan berupa Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Rumah Dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perlengkapannya.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pengnasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;

- f. Tunjangan panitia Musyawarah;
 - g. Tunjangan Komisi;
 - h. Tunjangan panitia Anggaran
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan;
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
4. Diantara Pasal 14 dan 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14 a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 a

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepada Pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD Setara dengan Gaji Pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD

6. Diantara Pasal 15 dan 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15 a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 a

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
 - (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
7. Diantara Pasal 18 dan 19 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 18 a dan Pasal 18 b berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 a

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18 b

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 a dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.
9. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua A, dan ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang Duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan Uang Duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (3) Selain uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan Bantuan Pengurusan Jenazah.

10. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 30 a, Pasal 30 b, Pasal 30 c dan Pasal 30 d berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30 a

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan yang diberikan setiap bulannya.

Pasal 30 b

Besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30 c

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 a diberikan sejak bulan April 2007.

Pasal 30 d

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 a berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari atas Penghasilan, Penerimaan lain, Tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 14 a, Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 29 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 27 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dianggarkan dalam Pos sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam Jenis Belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 a dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD
- (5) Sekretaris DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah
Kota Tanjungbalai.



Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 8 Mei 2008

WALIKOTA TANJUNGBALAI

SUTRISNO HADI



Ditandatangani di Tanjungbalai
pada tanggal 8 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

DARYIN SULAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 6
TAHUN 2008